



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 76 /Pid.C/2022/PN.Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dengan acara
Pemeriksaan tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan
putusan

Sebagi berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Albertus Sapta Candra K.D.;
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/tanggal lahir : 15 November 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Grogol RT 004 RW 004 Kel. Suruh, Kec. Tasikmadu, Kab.
Karanganyar, Jawa Tengah;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan ;

dan setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan
terdakwa,

Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan
telah terbukti Bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh
karena itu harus dipidana ;

Mengingat, Perda 2 tahun 2015 serta peraturan Perundang undangan yang
berkaitan Dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Albertus Sapta Candra K.D. seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan memasang reklame belum berijin reklame Alfamart sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah;
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan agar uang denda tersebut disetorkan ke Kas Daerah Kota Yogyakarta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputus pada hari Rabu tanggal, 13 April 2022 oleh kami Purnama, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Agus Riyanto S.H. Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik POLPP Kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

(Agus Riyanto.S.H.)

(Purnama , S.H.,M.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)